

Data Pribadi Nasabah Pada Penyedia Jasa Pinjaman Online

Ferdiansyah Putra Manggala¹, Adelia Intan Dea Pramita²

¹ Fakultas Hukum Universitas Jember, Indonesia, ferdiansyahputramanggala@unej.ac.id

² Fakultas Hukum Universitas Jember, Indonesia

ABSTRACT

The emergence of various fintech-based companies in the increasingly widespread field of online lending and borrowing has brought several new legal problems, namely the large number of personal data belonging to user customers appearing on various sites or illegal online loan applications, so that collection actions are carried out in an intimidating manner. Issues taken regarding the form of legal protection for customers' personal data in online loans, what forms of responsibility of online loan service providers in the event of leakage and misuse of personal data against customers, and future arrangements regarding the protection of personal data for customers entering into online loan agreements. This research uses a normative juridical research type using a statutory approach, a comparative approach, and a conceptual approach. The form of legal protection is in accordance with M. Isnaeni's view, namely through internal protection where protection is realized through agreement clauses in accordance with Article 26 POJK 77/2016, and external protection emphasizes the protection provided by the government through the ratification of the UUPDP. The responsibilities of online loan providers have been regulate in Article 37 POJK 77/2016, for errors or omissions that are the responsibility of the organizer, forms of accountability in the form of compensation, compensation, and criminal provisions. As well as future arrangements regarding the protection of personal data, the existence of the UUPDP has not been able to reach public protection because there are no implementing regulations that further regulate technical implementing regulations regarding personal data protection practices.

Keywords	Legal Protection; Data Privacy; Loan Service
Cite This Paper	Manggala, F. P., & Pramita, A. I. (2024). Data Pribadi Nasabah Pada Penyedia Jasa Pinjaman Online. <i>Legal Spirit</i> , 8(2).
Manuscript History: <u>Received:</u> 2023-12-27 <u>Accepted:</u> 2024-07-15 <u>Corresponding Author:</u> Ferdiansyah Putra Manggala, ferdiansyahputramanggala@unej.ac.id	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:     Layout Version: V8.2024

PENDAHULUAN

Financial Technology atau biasa disebut *fintech* merupakan pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dengan sektor jasa keuangan untuk meningkatkan layanan di industri keuangan. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia No. 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Teknologi Finansial (*fintech*) merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk,

layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Pada umumnya, adanya *fintech* berfungsi guna meningkatkan pelayanan pada sektor jasa keuangan.¹

Munculnya *fintech* dapat memberikan pengaruh besar dalam bidang pembiayaan digital yang banyak menghasilkan berbagai macam aplikasi berbasis pembiayaan baru yang mana hal ini dapat memberikan berbagai macam pilihan nantinya bagi masyarakat.² Adanya perkembangan di bidang *fintech* dapat memudahkan masyarakat luas untuk menggunakan berbagai produk jasa keuangan dalam melakukan berbagai transaksi non tunai secara *online*. Munculnya berbagai perusahaan di bidang *fintech* terutama yang menawarkan layanan pinjaman uang secara *online* tentu dapat memberikan berbagai dampak. Salah satu dampak positif adanya layanan pinjaman secara *online* tertuju pada masyarakat yang memiliki tempat tinggal di daerah terpencil dapat dengan mudah mengakses layanan pinjaman secara *online* tanpa perlu datang ke kantor atau perusahaan; serta memberikan kemudahan dalam melakukan pendaftaran untuk pengajuan pinjaman *online* karena hanya membutuhkan data pribadi seperti nama, foto Kartu Tanda Penduduk (KTP), alamat, dan nomor telepon. Pelaku usaha *fintech* berkewajiban untuk menyimpan dan merahasiakan data pribadi milik konsumen peminjam.

Adanya perkembangan di bidang *fintech* dapat memudahkan masyarakat luas untuk menggunakan berbagai produk jasa keuangan dalam melakukan berbagai transaksi non tunai secara *online*. Munculnya berbagai perusahaan di bidang *fintech* terutama yang menawarkan layanan pinjaman uang secara *online* tentu dapat memberikan berbagai dampak. Kemunculan berbagai perusahaan berbasis *fintech* dalam bidang pinjam meminjam uang secara *online* membawa beberapa permasalahan hukum baru, yaitu masalah jaminan keaslian data dan kerahasiaan dokumen (privasi). Adapun dampak negatif yang dapat ditimbulkan yaitu banyaknya kemunculan data pribadi milik konsumen peminjam diberbagai situs atau aplikasi pinjaman *online* yang ilegal, serta adanya tindakan penagihan atas pinjaman yang dilakukan secara intimidatif yang seringkali membuat masyarakat resah. Permasalahan dan tujuan penelitian ini yaitu menganalisis dan menemukan mengenai bentuk perlindungan hukum data pribadi nasabah dalam pinjaman *online*, tanggungjawab penyedia jasa layanan pinjaman *online* apabila terjadi kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi nasabah, dan konsep kedepan mengenai perlindungan data pribadi terhadap nasabah yang melakukan perjanjian pinjaman *online*. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu secara teoritis penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum perdata bisnis menyangkut perlindungan hukum terhadap nasabah peminjam *online* atas data pribadi yang diberikan, dan secara praktis penelitian ini untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam kerangka pembentukan peraturan perundang-undangan atau merevisi dalam kaitan memberikan perlindungan hukum pada diri nasabah perihal data pribadi peminjam. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu milik Laurentia Ayu Kartika dengan judul Tanggung Jawab Penyelenggara Layanan *Peer to Peer Lending* Terhadap Resiko Keuangan Pengguna Layanan *Peer to Peer Lending* Berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, serta penelitian milik Cahya Andika dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Pinjaman Elektronik Atas Data Pribadi Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, regulasi, serta literatur yang berisi

¹ Sarwin Kiko Napitulu et.al, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017, h. 8

² Febri Noor Hediati, *Perlindungan Data Nasabah Kredit dengan Sistem Online di Era Perkembangan Finansial Teknologi*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 7 No. 2, 2021, h. 3

konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan isu yang akan dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas, pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain guna menelaah mengenai persamaan dan perbedaan suatu peraturan perundangan antara Negara Indonesia dan Singapura, dan pendekatan konseptual yang dilakukan untuk mengetahui dan memahami terkait dengan asas-asas maupun prinsip, baik melalui doktrin-doktrin hukum maupun pandangan-pandangan hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; UUNo. 19 Tahun 2016 tentang ITE; UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; Peraturan OJK No. 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; dan *Personal Data Protection Act 2012* (PDPA Singapura).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Dalam Perjanjian Pinjaman Online

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk memenuhi hak dan memberikan bantuan guna menjamin rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Tujuan dari adanya perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain, sehingga perlindungan tersebut dapat ditujukan kepada masyarakat agar bisa menikmati berbagai hak yang telah diberikan oleh hukum.³ Soedirman menyatakan tujuan hukum hakikatnya adalah tercapainya suatu keadilan. Maka adanya perlindungan hukum dapat menjadi salah satu upaya guna menegakkan keadilan terutama keadilan dalam sektor ekonomi.⁴

Terdapat 4 (empat) unsur perlindungan hukum, yaitu: ⁵

- a. Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya;
- b. Adanya jaminan kepastian hukum;
- c. Berkaitan dengan hak-hak kewarganegaraan; dan
- d. Adanya sanksi tegas bagi pihak yang melakukan pelanggaran.

Urgensi perlindungan data pribadi diperlukan agar terhindar dari penyalahgunaan yang dapat merugikan pemilik data. Perlindungan data pribadi merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh pengguna data pribadi, penyelenggara sistem elektronik baik secara preventif, persuasif, represif atau kuratif terhadap data pribadi yang dihimpun oleh pemilik data pribadi ke dalam sistem elektronik supaya data tersebut tetap terjaga kerahasiaannya.⁶

Adanya perkembangan terhadap pemanfaatan di bidang teknologi informasi mengalami kemajuan yang pesat, tentunya hal ini dapat berdampak terhadap perkembangan pemanfaatan data pribadi. Salah satu bentuk perkembangan dalam teknologi informasi yaitu adanya penyelenggaraan *e-commerce* yang bergerak di bidang perdagangan

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984) h. 133

⁴ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2004, h. 3

⁵ Anggun Lestari Suryamizon dan Fauzi Iswari, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Pinjaman Uang Secara Online*, Pagaruyuang Law Journal Vol. 5 No. 1, 2021, h. 80

⁶ Rizky P.P. Karo Karo dan Prof. Dr. Teguh Prasetyo. *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, (Bandung: Nusa Media, 2020). h. 54

ataupun bisnis. Ketersediaan, keutuhan, serta kerahasiaan mengenai informasi di lingkungan siber merupakan pedoman masyarakat dalam beraktivitas secara virtual.⁷

Mekanisme perjanjian elektronik secara *online* yang dibuat dalam *fintech* berbasis *peer to peer lending* atau pinjaman *online* memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak sebagaimana perjanjian pada umumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE, yaitu dimana transaksi yang dibuat secara elektronik yang dituangkan dalam perjanjian elektronik mengikat para pihak. Perjanjian pinjaman *online* yang merupakan perjanjian elektronik berlaku sebagai suatu undang-undang bagi para pihak yang saling

mengikat serta mengakibatkan timbulnya suatu hubungan hukum bagi para pihak tersebut.

Karakteristik dalam perjanjian pinjaman *online* selain para pihaknya tidak saling bertatap muka dan hanya dilakukan secara *online*, Adapun penggunaan data pribadi juga berperan sangat penting sejak diperoleh, pemrosesan hingga penghapusan data pribadi milik pihak nasabah peminjam. Dalam perjanjian pinjaman *online*, data pribadi digunakan sebagai salah satu tahap dalam proses verifikasi agar penyelenggara dapat memastikan bahwa peminjam uang benar-benar orang yang namanya tercantum dalam aplikasi tersebut. Sehingga permintaan persetujuan untuk mengakses data pribadi diperlukan oleh penyelenggara pinjaman *online* terhadap nasabah pengguna layanan pinjaman *online*. Demikian dalam kaitannya dengan perlindungan data pribadi, dalam pinjam meminjam uang secara *online* telah diatur dalam Pasal 26 huruf a POJK 77/2016 dimana penyelenggara pinjaman *online* berkewajiban menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data itu dimusnahkan.⁸ Berdasarkan hal tersebut, berarti bahwa penyedia pinjaman *online* bertanggung jawab secara hukum untuk menjaga kerahasiaan data pribadi penerima pinjaman, dimulai sejak awal terjadinya proses pengajuan pinjaman hingga berakhirnya waktu yang telah ditentukan.

Merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam POJK No. 77/2016, maka beberapa subjek yang terlibat adalah penyelenggara pinjaman *online*, penerima pinjaman, dan pemberi pinjaman. Hubungan hukum yang terjadi antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman (Kreditur) yaitu Ketika penyaluran uang yang dilakukan oleh pemberi pinjaman kepada penyelenggara adalah untuk dikelola yang nantinya akan disalurkan kepada peminjam lainnya, dan tidak ditujukan untuk dikelola dan dimiliki oleh penyelenggara secara pribadi. Serta penyelenggara bertanggungjawab dalam hal menganalisis kredit terhadap peminjam guna mencegah dan menekan resiko adanya gagal bayar. Sesuai dengan POJK No. 77/2016, maka hubungan hukum antara keduanya merupakan konsekuensi terhadap hak dan kewajiban yang timbul dari adanya perjanjian yang telah disepakati yang dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik. Hubungan hukum yang terjadi antara Penyelenggara dengan Penerima Pinjaman (Debitur) dalam POJK No. 77/2016 tidak dicantumkan mengenai adanya perjanjian antara keduanya, sehingga hubungan keduanya merupakan hubungan administratif yang terbentuk Ketika terdapat pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh calon penerima (Debitur) pada situs atau platform milik penyelenggara. Sehingga terjadinya hubungan hukum antara keduanya adalah ketika terikatnya Penerima Pinjaman (Debitur) dengan penyelenggara sebagai perantara antara debitur dan kreditur. Penyelenggara sistem elektronik yang dalam hal ini merupakan penyelenggara layanan pinjaman online, dalam rangka perlindungan data pribadi berkewajiban untuk menjamin perlindungan data pribadi milik nasabah penggunaannya. Penyelenggara layanan pinjaman

⁷ Hidayat Chusnul Chotimah, *Tata Kelola Keamanan Siber dan Diplomasi Siber di Indonesia dibawah Kelembagaan Badan Siber dan Sandi Negara*, Jurnal Politica Vol. 10 Tahun 2019, h. 114

⁸ Muhammad Firman Al Ghani, *Urgensi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Pada Penyelenggaraan Layanan Pinjaman Online*, (The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence Vol. 3 No. 1, 2022) h. 53

online memiliki beberapa kewajiban sesuai yang tercantum dalam Pasal 26 POJK No. 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Adanya perlindungan hukum bertujuan memberikan penjagaan terhadap hak asasi manusia bagi masyarakat sehingga dapat menikmati haknya dengan rasa aman dari berbagai ancaman. Mengacu pada perlindungan hukum menurut pandangan M. Isnaeni, yang menyatakan bahwa perlindungan hukum menurut sumbernya dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu Perlindungan Hukum Internal dan Perlindungan Hukum Eksternal. Perlindungan hukum internal merupakan perlindungan yang diatur oleh para pihak melalui suatu perjanjian yang dilandasi atas dasar kata sepakat. Sedangkan perlindungan hukum eksternal merupakan perlindungan hukum yang dibentuk oleh pihak yang mempunyai kuasa berdasarkan peraturan untuk para pihak yang membutuhkan, sebagaimana peraturan perundang-undangan tidak boleh berat sebelah atau bersifat memihak, sehingga diperoleh perlindungan hukum yang seimbang.⁹ Bentuk perlindungan hukum data pribadi nasabah pengguna jasa layanan pinjaman online melalui perlindungan secara internal dan eksternal sudah terpenuhi. Perlindungan internal dapat

diwujudkan dalam bentuk perjanjian antara kedua belah pihak yang klausulanya berisikan mengenai kepentingan-kepentingan antara pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman agar kepentingannya dapat terakomodir atas dasar kata sepakat. Sehingga dalam suatu perjanjian pinjaman online, dimana klausula perjanjian sudah dibuat terlebih dahulu oleh pihak penyelenggara pinjaman online, maka nasabah selaku penerima pinjaman dapat memahami dengan cermat mengenai syarat dan ketentuan yang diberikan oleh penyelenggara pinjaman online agar kepentingannya dapat terakomodir melalui klausula perjanjian yang dibuat sesuai dengan Pasal 26 POJK No. 77/2016 dimana penyelenggara berkewajiban menjamin privasi data pribadi sejak dikelola hingga dimusnahkan. Sedangkan Perlindungan Eksternal, adanya peraturan perundang-undangan demikian merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan bentuk perlindungan hukum yang dibuat bagi kepentingan para pihak. Sehingga adanya UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi tersebut dipandang sebagai salah satu cara efektif guna memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan terhadap data pribadi masyarakat terutama bagi konsumen jasa keuangan/nasabah yang melakukan layanan transaksi pinjaman online. Lebih khusus mengenai mekanisme pinjam meminjam uang secara online dilakukan berdasarkan Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Bentuk Pertanggung Jawaban Penyedia Jasa Layanan Pinjaman Online Apabila terjadi Kebocoran dan Penyalahgunaan Data Pribadi Nasabah

Berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di sektor jasa keuangan, maka saat ini perkembangan yang dapat dilihat yaitu kemunculan berbagai aplikasi bukan bank yang menyediakan layanan pinjam meminjam uang secara *online*. Adapun beberapa aplikasi yang muncul diantaranya yaitu Pinjam Modal, Pinjam Dana, TunaiKu, Uang Cepat, dan lain sebagainya.¹⁰ Jenis data dan/atau informasi yang dinilai dapat dengan mudah untuk dilanggar privasinya yang terdapat di internet yaitu, data yang tersedia dalam bentuk basis data *online*, data yang diperoleh dalam suatu transaksi

online yang dapat dikumpulkan dengan melalui keikutsertaan seseorang dalam kegiatan-kegiatan *online* dimana informasi tersebut dapat secara spesifik mengidentifikasi orang tersebut, dan data yang terdapat dalam basis data yang dimiliki oleh Negara atau Pemerintah

⁹ Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminana Kebendaan, Cetakan I*, (Surabaya: Revika Petra Media, 2016) h. 159

¹⁰ Budiharto Hendro Ernama, *Pengawasan OJK Terhadap Financial Technology (POJK No. 77/POJK.01/2016)*, (Diponegoro Law Journal Vol. 6 No. 3 2017), h. 2

yang terdapat dalam berbagai situs milik pemerintahan tersebut.¹¹ Nasabah pengguna layanan pinjaman *online* yang dirugikan atas penyalahgunaan data pribadi dapat menggunakan mekanisme peradilan perdata yang bertujuan sebagai mekanisme perlindungan hukum. Selain itu, penyelenggara pinjaman *online* dalam melakukan kegiatan usahanyadengan itikad buruk merupakan suatu pelanggaran hukum mengingat dalam dalam Pasal 29 POJK No. 77/2016 pada pokoknya penyelenggara wajib menjamin perlindungan hak-hak nasabah mengenai perlindungan data pribadi sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.¹²

Tanggung jawab merupakan sebuah keharusan untuk menanggung suatu hal jika terjadi sesuatu sehingga dapat dilakukan tuntutan. Tanggung jawab sebagai sebab timbulnya suatu hak bagi seseorang untuj menuntut dan melahirkan beban kewajiban hukum dalam memberi pertanggungjawaban.¹³ Pemahaman mengenai bentuk-bentuk tanggung jawab para pelaku dimulai dari adanya hubungan hukum yang terjadi diantara kedua belah pihak dalam suatu perikatan. Hubungan hukum antara penyedia jasa layanan pinjaman *online* dan konsumen/nasabah pengguna pinjaman *online* pada akhirnya akan melahirkan suatu hak dan kewajiban yang mendasari terciptanya suatu tanggung jawab.¹⁴

Penyelenggara pinjaman *online* memiliki tanggung jawab yang telah diatur secara eksplisit yang tercantum dalam Pasal 37 POJK 77/2016, yang pada pokoknya menyebutkan penyelenggara bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian dari pihak penyelenggara. Hal penting yang harus diupayakan oleh penyelenggara pinjaman *online* sehingga dapat melindungi hak dan kepentingan hukum pengguna jasa layanan terutama bagi nasabah pengguna (Debitur) yaitu mengenai jaminan keamanan dan perlindungan atas data pribadi. Hal tersebut menjadi kewajiban yang tidak dapat diganggu gugat karena menyangkut privasi seseorang. Jaminan terhadap keamanan dan perlindungan data pribadi nasabah pengguna pinjaman *online* (Debitur) harus dilakukan secara tepat karena data tersebut bersifat digital dan tidak menutup kemungkinan untuk dapat diretas, dicuri, maupun hilang. Kerugian yang timbul dari serangan *cyber* yaitu bocornya data pribadi pengguna layanan pinjaman *online* hingga memudahkan untuk melacak transaksi keuangan yang dilakukan. Sebagai penyelenggara pinjaman *online* juga tidak dibenarkan untuk menyalahgunakan data pribadi nasabah penggunaannya untuk tindakan atau kepentingan apapun. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keamanan dan perlindungan data pribadi oleh penyelenggara pinjaman *online* yaitu:¹⁵

- a. Penyelenggara layanan pinjaman *online* berkewajiban untuk melakukan enkripsi terhadap data pribadi konsumen;
- b. Penyelenggara layanan pinjaman *online* wajib menjaga keamanan data konsumen dan melakukan manajemen akses data; dan
- c. Nasabah penerima pinjaman (Debitur) memiliki hak untuk meminta penjelasan terhadap penggunaan data informasi yang telah diberikan.

Hoge Raad merumuskan pandangan luas mengenai perbuatan melanggar hukum. Pada rumusannya, perbuatan melanggar hukum tidak sama dengan melanggar undang-undang melainkan perbuatan melanggar hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum atau

¹¹ Rizky P.P. Karo Karo dan Prof. Dr. Teguh Prasetyo. *OpCit.* h. 89

¹² Pasal 29 POJK No. 77/2016

¹³ Triwulan & Sinta, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), h. 48

¹⁴ Edmon Makarim, *OpCit.* h. 378

¹⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, (Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen), h. 66-70

bertentangan dengan asas kesusilaan dan kepatuhan dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri atau benda orang lain.¹⁶ Hal ini berarti tidak semua hak yang dilanggar dapat disebut sebagai perbuatan melanggar hukum, melainkan hanya hak-hak tertentu saja yang diatur dalam undang-undang. Maka, dalam hal perlindungan data pribadi merupakan hak atas pribadi, sehingga apabila penyelenggara pinjaman *online* tidak mengindahkan hal ini dan menyalahgunakan data pribadi nasabah (Debitur) maka ia telah melanggar hak atas pribadi tersebut.¹⁷

Nasabah yang dirugikan akibat adanya kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi pada saat melakukan transaksi pinjam meminjam uang secara online maka dapat mengajukan gugatan atau melakukan pengaduan terhadap asosiasi atau lembaga penyelesaian sengketa untuk menuntut pertanggungjawaban penyelenggara layanan pinjaman online. Penyelenggara pinjaman online bertanggungjawab sesuai dengan Pasal 37 POJK 77/2016 yaitu atas kerugian yang dialami oleh pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian dalam menjalankan kegiatan usaha menjadi tanggung jawab penyelenggara pinjaman online. Bentuk tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pinjaman online apabila terjadi kegagalan dalam melindungi data pribadi dan penyalahgunaan data pribadi nasabah dapat menerapkan prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) karena dengan sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian. Bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan apabila dilakukan oleh orang perseorangan adalah ganti rugi, dan ketentuan pidana terhadap adanya pelanggaran kebocoran dan penyalahgunaan data

pribadi nasabah pengguna jasa layanan pinjaman online, serta apabila pelanggaran tersebut dilakukan oleh sebuah korporasi maka dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana berupa denda.

Pengaturan Kedepan Mengenai Perlindungan Data Pribadi Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Melakukan Pinjaman Online

Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi saat ini diwujudkan dengan adanya Undang-Undang No. 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Konsep mengenai perlindungan data seringkali dianggap sebagai perlindungan privasi. Perlindungan data pada dasarnya dapat berhubungan secara khusus dengan privasi, dimana privasi merupakan hak individu, grup atau lembaga untuk menentukan apakah informasi tentang mereka akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain.¹⁸ Pada dasarnya, hak atas pribadi telah diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*"

Penerapan UU PDP diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi masyarakat terhadap perlindungan data pribadinya, terutama bagi konsumen atau nasabah pengguna jasa layanan pinjaman *online*. Perlindungan terhadap data pribadi meliputi perolehan dan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan, penyimpanan, perbaikan dan pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan, dan/atau penghapusan atau pemusnahan. Selain cakupan perlindungan data pribadi, yang meliputi semua aspek dan tahapan pemrosesan data pribadi, dalam UU PDP juga diatur mengenai hak-hak pemilik data pribadi, kewajiban pengguna data pribadi, serta kewajiban dari

¹⁶ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982) h. 15

¹⁷ Indira, Farah Diba, & Karina Ardelia Irnanda, *Tanggung Gugat Penerima Pinjaman Online Atas Penyalahgunaan Data Pribadi Milik Pihak Ketiga*, (Jurnal Notaire Vol. 5 No. 1, 2022) h. 114

¹⁸ Hanifan Niffari, *Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan di Negara Lain)*, (Jurnal Yuridis Vol. 7 No. 1, 2020), h. 107

penyelenggara sistem elektronik dalam semua tahapan pemrosesan tersebut. Apabila terjadi sengketa dalam pengelolaan data pribadi atau terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, maka pemerintah memberi upaya penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengketa, atau apabila mekanisme tersebut tidak berhasil dapat menggunakan mekanisme pengajuan gugatan melalui pengadilan.

Pengaturan mengenai data pribadi sangat diperlukan karena mengatur mengenai pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, pengiriman, keamanan hingga pemusnahan data pribadi dan secara umum pengaturan data pribadi bertujuan untuk mencari keseimbangan antara kebutuhan akan perlindungan data pribadi individu dengan kebutuhan pemerintah dan pelaku bisnis guna memperoleh dan memproses data pribadi untuk keperluan yang wajar dan sah.¹⁹

Berdasarkan studi perbandingan yang telah dilakukan antara Negara Indonesia dan Singapura, maka ditemukan mengenai persamaan antara perlindungan data pribadi pada negara Singapura dan Indonesia yaitu dalam hal perlindungan hukum terhadap data pribadi telah diatur secara khusus dalam suatu undang-undang serta sama-sama memiliki ketentuan hak-hak pemilik data pribadi dalam undang-undangnya. Dalam hal *mandatory breach notification to data subject* atau informasi kebocoran data dan kewajiban atas *Data Protection Officer* (DPO) atau petugas perlindungan data untuk *mandatory reporting to authority* Indonesia dan Singapura memiliki kewajiban tersebut. Mengenai ketentuan sanksi pidana dan perdata telah diatur dalam undang-undang tersebut. Sedangkan titik perbedaannya yaitu mengenai kelembagaan khusus yang menangani pengawasan perlindungan data pribadi, di Singapura terdapat sebuah Komisi khusus yang dibentuk sebagai pengawas atas perlindungan data pribadi yaitu *Personal Data Protection Commission* (PDPC), sedangkan di Indonesia belum ada komisi atau lembaga khusus yang

berwenang dalam pengawasan atas perlindungan data pribadi. Selanjutnya, pada UU PDP Indonesia berlaku pada semua sektor termasuk sektor swasta dan pemerintahan atau publik, sedangkan PDPA Singapura tidak berlaku pada sektor publik. Selain itu, dalam PDPA juga mengatur mengenai badan khusus pendaftaran nomor telepon yaitu *Do Not Call Registry* di mana masyarakat berhak mencantumkan nomor teleponnya agar menghindari atau menolak untuk mendapatkan penawaran produk keuangan baik melalui SMS maupun telepon.

Sistem hukum dalam arti luas merupakan kesatuan hukum yang terdiri dari berbagai komponen. Selaras dengan pendapat Lawrence M. Friedman yang menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri dari 3 komponen yang salingberkaitan.²⁰ Pertama, struktur hukum yang secara sederhana berkaitan dengan tatanan kelembagaan dan kinerja kelembagaan beserta dengan aparatnya dalam melaksanakan dan menegakkan hukum, termasuk pola mengenai bagaimana hukum tersebut dijalankan dan ditegakkan sesuai dengan aturan formalnya. Kedua, substansi hukum merupakan keseluruhan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, serta putusan pengadilan yang menjadi pedoman oleh masyarakat dan pemerintah. Sehingga substansi hukum menyangkut aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem tersebut, termasuk asas, etika, serta putusan pengadilan. Dalam perlindungan konsumen, substansi hukum meliputi peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga atau badan-badan yang berwenang serta asas-asas hukum yang tertulis dan tidak tertulis yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Dan ketiga, kultur hukum atau yang disamakan dengan istilah budaya hukum masyarakat. Kultur hukum merupakan suatu hal yang vital di dalam sistem hukum, yaitu berupa tuntutan, permintaan

¹⁹ Erlina Maria Christin Sinaga & Mery Christian Putri, *Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi dalam Revolusi Industri 4.0*, (Jurnal Rechtsvinding Vol. 9 No. 2, 2020) h. 240

²⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System a Social Science Respective*, (New York: Rusel Sage Foundation, 1975) h. 56

atau kebutuhan yang datang dari masyarakat atau pengguna jasa hukum.²¹ Sehingga budaya hukum masyarakat dapat diartikan sebagai nilai-nilai dan sikap serta perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan hukum. Kultur hukum juga dipergunakan untuk menjelaskan dalam suatu sistem hukum, seperti menjelaskan mengenai alasan sistem hukum tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya atau dalam penerapannya berbeda dengan konsep aslinya. Suatu hukum dapat berperan dengan baik apabila ketiga komponen sistem hukum tersebut dapat saling berinteraksi dan menjalankan masing-masing perannya sesuai dengan fungsinya, sehingga hukum akan berjalan secara serasi dan seimbang.

Penerapan atas ketiga komponen sistem hukum diatas, hal tersebut menggambarkan bagaimana sistem hukum ditata secara substansif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum tersebut, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat kesadaran terhadap hukum. Sehingga komponen sistem hukum tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem hukum itu berhenti dan bergerak, dapat dimengerti tentang efektivitas hukum, hukum akan berjalan atau tidak disebabkan oleh pemikiran-pemikiran dan kekuatan dari penyelenggara atau pelaksana sebagai pengemban kewajiban terhadap hukum, yang dalam hal ini termasuk aparat hukum dan semua lapisan masyarakat.²²

Disahkannya UU PDP maka ketiga komponen hukum tersebut dapat menjadi pedoman mengenai bagaimana peraturan atau hukum tersebut dijalankan. Merujuk pada implikasi atas penerapan sistem baru yang akan diatur dalam UU PDP terhadap berbagai aspek dalam kehidupan bermasyarakat, maka adanya UU PDP akan dapat menciptakan suatu sistem administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Dalam suatu perlindungan data pribadi akan memberntuk tata kelola perlindungan data pribadi penduduk dan sekaligus melindungi hak-hak dasar warga negara. Adanya regulasi mengenai perlindungan data pribadi sangat diperlukan dalam berbagai aktivitas yang melibatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Karena aktivitas- aktivitas tersebut telah mempengaruhi dan bahkan merubah paradigma di berbagai bidang, terutama bidang yang terkait dengan informasi dan teknologi. Bagi pemerintah, UU PDP akan menciptakan iklim investasi yang lebih baik karena perlindungan data pribadi yang diberikan oleh undang-undang tersebut akan mendorong perkembangan di sektor bisnis. Hal demikian disebabkan karena meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sektor bisnis bahwa data pribadi mereka telah dijamin perlindungannya.²³

Unsur-unsur sistem hukum diatas, maka sistem hukum tersebut merupakan faktor penentu apakah suatu penegakan hukum dapat berjalan baik atau tidak.²⁴ Berangkat dari hal tersebut, dalam penerapannya pada penegakan hukum terhadap perlindungan data pribadi pada sistem penyelenggara pinjaman *online*, maka struktur hukum yang menyangkut aparat penegak hukum pada dasarnya terdiri dari polisi, jaksa, pengacara, hakim, konsultan hukum, aparatur penyuluh hukum, penerapan dan pelayanan hukum, organisasi hukum, lembaga hukum, prosedur hukum, dan mekanisme hukum.

Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) dibentuk dengan mempertimbangkan bidang keamanan siber yang merupakan salah satu bidang pemerintahan yang perlu diperkuat sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan mewujudkan keamanan nasional.²⁵ Lebih khusus pada sektor perekonomian nasional, pemerintah membentuk suatu

²¹ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, (New York: W. W. Norton and Co, 1984) h. 5

²² Abdul Halim Barkatullah, *Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum*, (Jurnal UKSW Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, 2013) h. 11

²³ Nurmalasari, *Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan data Pribadi Demi Mewujudkan Kepastian Hukum*, (Syntax Idea Vol. 3 No. 8, 2021)

²⁴ Agus Riyanto, *Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?*, Articles <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>

²⁵ Yusep Ginanjar, *Strategi Indonesia Membentuk Cyber Security Dalam Menghadapi Ancaman*

lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang resmi dibentuk sejak disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. Adapun OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara dengan teratur, adil, transparan, dan akuntabel.²⁶ Sehingga mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen dan masyarakat. Pesatnya perkembangan teknologi pada sektor jasa keuangan, seperti kemunculan *fintech*, maka OJK membentuk sebuah organisasi yang bergerak dibawah pengawasan OJK yaitu Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), yang resmi dibentuk sejak ditetapkan surat dari OJK No. S- 5/D.05/2019. Pembentukan AFPI merupakan mitra strategis OJK untuk menjadi wadah atas penyelenggaraan *peer to peer lending* atau layanan pinjaman *online*, yang memiliki wewenang yaitu membuat pedoman perilaku pemberian layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi secara bertanggungjawab.²⁷ Berdasarkan hal tersebut, maka penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi selain bergantung kepada penegak hukum juga bergantung terhadap substansi hukum yang mengaturnya, serta kesadaran hukum dalam mencegah dan menanggulangi adanya penyalahgunaan data pribadi yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Substansi hukum berarti bahwa produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun.²⁸ Pemerintah dalam menjamin atas terlindunginya hak-hak konsumen maka mengeluarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lebih khusus dalam pengaturan perlindungan data pribadi, pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang telah diatur secara khusus dan eksplisit dalam UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Terlebih lagi bagi konsumen pengguna layanan pinjaman *online* diatur dalam POJK No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Demikian penegakan hukum dalam upaya menciptakan ketertiban dan keamanan, membutuhkan adanya sub sistem yang saling bersinergi di mana kesadaran hukum sebagai wujud budaya hukum masyarakat. Di mana masyarakat merupakan faktor yang memiliki kontribusi dalam suatu sistem hukum yang dalam prosesnya terdapat nilai-nilai, gagasan, dan konsep dalam menjalankan hukum tersebut. Pembuatan peraturan perundang-undangan mengenai data pribadi tersebut dapat dijadikan sebagai upaya pencegahan atas tindakan pelanggaran hukum terhadap data pribadi, khususnya perlindungan data pribadi dalam bisnis *fintech*. Keberlakuan UU PDP dapat mencakup seluruh kegiatan pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh seluruh pihak termasuk lembaga perbankan, lembaga keuangan non bank, dan *fintech*. Adapun upaya pembuatan aturan turunan dalam UU PDP mengenai peraturan pelaksana yang berfungsi untuk mengatur berbagai ketentuan yang belum diatur secara rinci dalam UU PDP, diantaranya yaitu:

1. Pengaturan yang tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) yang pada pokoknya mengatur mengenai pelanggaran pemrosesan data pribadi dan tata cara penerapan ganti rugi;
2. Pengaturan yang tertuang dalam Pasal 13 ayat (2) pada pokoknya mengatur mengenai hak subjek data pribadi dalam menggunakan dan mengirimkan data pribadi melalui sistem yang digunakan dengan aman berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi;

Cyber Crime Melalui Badan Siber dan Sandi Negara, (Jurnal Dinamika Global Vol. 7 No. 2, 2022) h. 298

²⁶ <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/pages/tugas-dan-fungsi.aspx>

²⁷ Deza Pasma Juniari, dkk., *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Peer To peer Lending Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Debt Collector*, (Jurnal Hukum: Widya Yuridika, Vol. 3 No. 2, 2020), h. 111

²⁸ Abdul Halim Barkatullah, *OpCit*. h. 11

3. Pengaturan yang tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) pada pokoknya mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan pemrosesan terhadap data pribadi sejak data diperoleh hingga dimusnahkan;
4. Pengaturan yang tercantum dalam Pasal 34 ayat (1) yang mengatur mengenai penilaian dampak perlindungan data pribadi yang merupakan kewajiban dari pengendali data pribadi terhadap pemrosesan data pribadi yang berpotensi tinggi resiko;
5. Pengaturan yang tercantum dalam Pasal 48 ayat (1), (2), dan (4) yang pada pokoknya mengatur mengenai mekanisme pemberitahuan terkait adanya pengalihan data pribadi yang dilakukan sebelum dan sesudah penggabungan, pemisahan, pengambilalihan atau pembubaran suatu badan hukum;
6. Pengaturan yang tertuang dalam Pasal 54 yang mengatur terkait pejabat atau petugas yang melakukan fungsi perlindungan data pribadi mencakup tugas menginformasikan, memberikan saran, memantau, dan memastikan kepatuhan terhadap UUPDP;
7. Pengaturan yang mengacu pada Pasal 56 mengenai mekanisme pengaturan transfer data pribadi di dalam dan di luar wilayah hukum Negara Indonesia;
8. Pengaturan dalam Pasal 57 ayat (3) yang mengatur mengenai mekanisme penerapan sanksi administratif berupa denda;
9. Pengaturan mengenai lembaga penyelenggara perlindungan terhadap data pribadi yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden; dan
10. Pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaan wewenang Lembaga yang menyelenggarakan perlindungan data pribadi.

Adapun keberadaan UU PDP dapat mendorong klausula baku yang dibuat oleh penyelenggara pinjaman *online*, agar lebih waspada dan berhati-hati terhadap data-data pribadi pengguna layanan pinjaman *online*. Karena dalam prosesnya, penyelenggara yang membutuhkan data pribadi nasabah pengguna pinjaman *online* harus dapat menjamin keamanan dan penggunaan data pribadi tidak disalahgunakan. Sehingga dalam hal jaminan atas kerahasiaan dan keamanan data pribadi nasabah dapat menjadi pertimbangan agar diatur dalam klausula baku yang dibuat oleh penyelenggara pinjaman *online*.

DISKUSI

UUPDP merupakan *ius constitutum* yaitu hukum yang telah dibentuk dan ditetapkan, serta berlaku dalam kehidupan masyarakat. Namun, saat ini adanya UU PDP dapat dikatakan belum dapat menjangkau perlindungan masyarakat dalam perlindungan data pribadi dikarenakan dalam UU PDP belum adanya peraturan pelaksana yang mengatur lebih lanjut mengenai Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 54, dan Pasal 57 ayat (3). Hal demikian bertujuan untuk menunjang pelaksanaan teknis mengenai praktik perlindungan data pribadi khususnya terhadap nasabah yang melakukan perjanjian pinjaman online, serta memberikan jaminan hukum kepada masyarakat dalam setiap kegiatan pemrosesan terhadap data pribadi khususnya pada kegiatan perjanjian pinjam meminjam uang secara online. Diperlukan pembuatan ketentuan lebih lanjut mengenai aturan teknis dari implementasi perlindungan data pribadi dalam peraturan perundangan turunannya khususnya terkait mekanisme pemrosesan data pribadi dan sinkronisasi mengenai konsep pengejawantahan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan data pribadi, serta melakukan pemberian literasi digital kepada masyarakat mengenai pentingnya pemrosesan data pribadi sebagai amanat dari Pasal 63 UU PDP.

PENUTUP

Bentuk perlindungan hukum data pribadi nasabah pengguna pinjaman online dapat diwujudkan melalui perlindungan secara internal dimana saat melakukan perjanjian pinjaman *online* nasabah dapat mempelajari dahulu mengenai detail syarat dan ketentuan yang dibuat oleh penyelenggara agar kepentingannya dapat terakomodir melalui klausula perjanjian yang dibuat sesuai dengan Pasal 26 POJK 77/2016 hal tersebut sebagai bentuk tanggungjawab penyelenggara untuk menjamin hak dan kepentingan pengguna jasa. Perlindungan eksternal menekankan pada perlindungan yang berkaitan mengenai data pribadi telah diatur secara eksplisit dalam UU PDP, dan lebih khusus mengenai mekanisme pinjol dilakukan berdasarkan POJK dilakukan melalui *self regulation* atau upaya pencegahan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum membuat perjanjian pinjam meminjam uang secara *online*. 77/2016. Serta perlindungan hukum atas penyalahgunaan data pribadi dapat dilakukan melalui *self regulation* atau upaya pencegahan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum membuat perjanjian pinjam meminjam uang secara *online*.

Penyelenggara pinjaman *online* memiliki tanggung jawab yang telah diatur dalam Pasal 37 POJK 77/2016. Tanggungjawab hukum penyelenggara kepada pihak pengguna layanan pinjaman online apabila terjadi kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi nasabah yaitu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena dengan sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian. Bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan adalah ganti rugi, kompensasi, dan ketentuan pidana terhadap adanya pelanggaran kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi nasabah pengguna layanan pinjaman *online*. Bentuk tanggungjawab penyelenggara pinjaman online perlu dilakukan dengan pencantuman jaminan hukum atas keamanan dalam penggunaan atau pemrosesan data pribadi nasabah dalam klausula perjanjian pinjaman online, serta meningkatkan keamanan sistem elektronik sesuai dengan standart yang ditetapkan. Penyelenggara pinjaman online juga harus aktif untuk memberikan informasi yang valid mengenai transparansi pemrosesan data pribadi yang digunakan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 UUPDP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Miru dan Sutaman Yodo. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Edmon Makarim. (2017). *Pengantar Hukum Telematika*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Lawrence M. Friedman. (1975). *The Legal System a Social Science Respective*. New York: Rusel Sage Foundation.
- Lawrence M. Friedman. (1984). *American Law: An Introduction*. New York: W. W. Norton and Co.
- Moch. Isnaeni. (2016). *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Cetakan I. Surabaya: Revka Petra Media.
- Rachmat Setiawan. (1982). *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Alumni
- Rizky P.P. Karo Karo dan Teguh Prasetyo. (2020). *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*. Bandung: Nusa Media.
- Sarwin Kiko Napitulu et.al. (2017). *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Perlindungan Konsumen Pada Fintech*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Soerjono Soekanto. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Ui Press.

Triwulan dan Sinta. (2010). *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka

Artikel Jurnal

Abdul Halim Barkatullah. (2013). *Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum*. Jurnal UKSW Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Anggun Lestari Suryamizon dan Fauzi Iswari. (2021). *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Pinjaman Uang Secara Online*. Pagaruyuang Law Journal, Vol. 5 No. 1.

Budiharto Hendro Emama. (2017). *Pengawasan OJK Terhadap Financial Technology (POJK No. 77/POJK.01/2016)*. Diponegoro Law Journal Vol. 6 No. 3.

Deza Pasma Juniar, dkk. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Peer To peer Lending Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Debt Collector*. Jurnal Hukum: Widya Yuridika, Vol. 3 No. 2.

Erlina Maria Christin Sinaga & Mery Christian Putri. (2020). *Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi Dalam Revolusi Industri 4.0*. Jurnal Rechtsvinding Vol. 9 No. 2.

Febri Noor Hediati. (2021). *Perlindungan Data Nasabah Kredit dengan Sistem Online di Era Perkembangan Finansial Teknologi*. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 7 No. 2.

Hanifan Niffari. (2020). *Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Data Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-undangan di Negara Lain)*. Jurnal Yuridis Vol. 7 No. 1.

Hidayat Chusnul Chotimah. (2019). *Tata Kelola Keamanan Siber dan Diplomasi Siber di Indonesia Di Bawah Kelembagaan Badan Siber dan Sandi Negara*. Jurnal Politica Vol. 10

Indira, Farah Diba, & Karina Ardelia Imanda. (2022). *Tanggung Gugat Penerimaan Pinjaman Online Atas Penyalahgunaan Data Pribadi Milik Pihak Ketiga*. Jurnal Notaire Vol. 5 No. 1.

Muhammad Firman Al Ghani. (2022). *Urgensi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Pada Penyelenggaraan Layanan Pinjaman Online*. The Digest: Journal of Jurisprudence and Legispudence Vol. 3 No. 1

Nurmalasari. (2021). *Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Demi Mewujudkan Kepastian Hukum*. Syntax Idea Vol. 3 No. 8

Otoritas Jasa Keuangan. *Kajian Perlindungan Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*. Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen.

Yusep Ginanjar. (2022). *Strategi Indonesia Membentuk Cyber Security Dalam Menghadapi Ancaman Cyber Crime Melalui Badan Siber dan Sandi Negara*. Jurnal Dinamika Global Vol. 7 No. 2.

Website

Agus Riyanto, *Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?*, Articles <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>
<https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/pages/tugas-dan-fungsi.aspx>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/kominfo-siapkan-aturan-pelaksana-uu-perlindungan-data-pribadi-lt639ad050ddb3b/?page=3>